

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk di antaranya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita luhur tersebut, maka negara melaksanakan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat. Usaha pembangunan ini juga harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang akan mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang tersedia dengan baik dan bijaksana.

Sebagaimana telah diketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Kelebihan tersebut justru menjadi salah satu hambatan utama terciptanya pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah dari perempuan dan anak menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana perdagangan. Tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang terbatas dari perempuan dan anak mengenai hak-haknya sering kali dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan perempuan dan anak untuk mengelabui para korban berkedok mencari pekerjaan.

Hal lain yang sering dialami oleh perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan ini adalah perlakuan tidak adil dari majikan yang berupa tindak kekerasan baik secara fisik maupun mental, bahkan mereka sering kali tidak mendapat upah secara layak sesuai dengan hak-hak mereka. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah mereka tidak tahu dimana mereka bisa mencari perlindungan, bahkan sering kali mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari tindak pidana perdagangan yang dilakukan oleh jaringan sindikat yang rapi dan terorganisir. Oleh karena itu, cukup banyak dari korban perdagangan yang memilih untuk bertahan dengan pertimbangan kebutuhan hidup yang mendesak dan sulitnya mencari jenis pekerjaan lain yang lebih baik dengan latar belakang pendidikan mereka yang rendah.

Apabila ditinjau secara yuridis, maka tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tersebut melanggar hak-hak manusia dan telah

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Di samping itu, tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, aturan mengenai tindak pidana perdagangan (*trafficking*) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang perdagangan manusia, dengan tujuan untuk menekan tindak pidana tersebut, selain itu juga peran penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Awal dari rangkaian penindakan yang dilakukan Kepolisian (peradilan pidana) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana. Setelah adanya penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti lain yang diperlukan dan terukur terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam tindak pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam tindak

¹ Undang-Undang Dasar 1945

pidana telah siap untuk diproses ke tahapan selanjutnya dalam peradilan pidana.²

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Pasal 15 menyebutkan bahwa tahap-tahap penyidikan diawali dari penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.³

Pencegahan perdagangan manusia yang terjadi di Brebes telah diupayakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak bersama Pemkab Brebes dengan membentuk komunitas peduli tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mengingat Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah rawan karena banyak warganya yang bekerja di luar negeri atau luar kota. Bahkan Kabupaten Brebes termasuk salah satu pemasok terbesar tenaga kerja tersebut. “Sehingga sangat berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Contoh kasus yang pernah ditanganinya, Rini mengatakan, sebagian besar korban berawal dari tergiurnya iming-iming kerja di luar negeri dengan gaji yang sangat besar. Sehingga banyak warga yang tertipu dan rela meninggalkan kampung halaman,” kata Kabid PPA

² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 116.

³ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014, Hlm 69.

DP3KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Brebes, Rini Pujiastuti.⁴

Trafficking adalah perdagangan illegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “illegal trade” atau perdagangan illegal. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan⁵Perdagangan orang terjadi tidak dengan sendirinya, tetapi ada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus perdagangan terhadap perempuan dan anak, antara lain adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, dan kurangnya informasi⁶.

Berdasarkan hal inilah judul penelitian yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut adalah Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) Khususnya Perempuan Di Kepolisian Resor Brebes.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya perempuan di Kepolisian Resor Brebes ?

⁴<https://www.kompasiana.com/amp/kuntorosip/5c07563cc112fe494028cbb3/kemen-ppa-bentuk-komunitas-tppo-di-brebes>, Di unduh pada Rabu, 17 Juni 2020

⁵ Jurnal Cahya Wulandari, *Tindak pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*, Edisi 90 September-Desember 2014

⁶ Jurnal Lathifah Hanim, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2007)*, Mei-Agustus 2015

2. Apa yang mempengaruhi maraknya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya perempuan di Kepolisian Resor Brebes ?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya perempuan di Kepolisian Resor Brebes ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya perempuan di Kepolisian Resor Brebes
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang mempengaruhi maraknya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya perempuan di Kepolisian Resor Brebes
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya perempuan di Kepolisian Resor Brebes

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) Khususnya Perempuan Di Kepolisian Resor Brebes

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, dan juga terhadap masyarakat tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) Khususnya Perempuan Di Kepolisian Resor Brebes

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Penyidikan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia , diterbitkan Balai Pustaka Cetakan kedua 1989 halaman 837 di kemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.⁷

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan/tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka (Pasal 1 butir 2 KUHAP).⁸

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana. Setelah adanya penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan

⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2003, hal. 837

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti lain yang diperlukan dan terukur terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam tindak pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam tindak pidana telah siap untuk diproses ke tahapan selanjutnya dalam peradilan pidana.⁹

Mengenai tahap-tahap penyidikan, KUHAP tidak memberikan pengaturan yang konkrit mengenai tata urutan penyidikan. KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Pasal 15 menyebutkan bahwa tahap-tahap penyidikan diawali dari penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan.¹⁰

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 116.

¹⁰.Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014, hlm 69.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹¹

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Pengertian perdagangan orang

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹²

Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (UUPTPO) yaitu :

¹¹. *KUHAP Lengkap*, Penerbit Bumi Aksara, 2004, hal. 5

¹²<https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis>, diunduh pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020

Pasal 1 (ayat 1) : Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 1 (ayat 2) : Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (*Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang*).

Berdasarkan pengertian dari berbagai definisi di atas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

- 1) Unsur proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- 2) Unsur cara yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

- 3) Unsur tujuan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO)

3. Pengertian perempuan

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia; satunya lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah "perempuan" dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.¹³

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah maka kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya.

4. Pengertian Polres Brebes

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian

¹³. *Internet, Wiki pedia.org/wiki/perempuan, diunduh pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020*

Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resort Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum didefinisikan oleh Sudarto, sebagai berikut:

Istilah Penegakkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*. Penegakkan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan

dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Hukum pidana merupakan suatu peraturan yang menentukan segala perbuatan apapun yang dilarang dan termasuk dalam kategori tindak pidana atau kriminal, serta menentukan sebuah hukuman yang pantas bagi pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.

Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari Penegakkan hukum. Penegakkan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas Penegakkan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁶

2. Teori Perlindungan hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan

¹⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

¹⁵Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, 2013, hlm. 124.

¹⁶Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15.

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁷

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.¹⁸

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁹

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53

¹⁸ Ibid

¹⁹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), 64.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁰

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) Khususnya Perempuan Di Kepolisian Resort Brebes.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) Khususnya Perempuan Di Kepolisian Resor Brebes.

²⁰. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007, hal. 5

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu setelah mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.²¹

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer²²

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Bripda Faqih Lutfiyasari selaku penyidik UPPA Polres Brebes.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang

²¹. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 7

²². Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010, hal. 140

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Bahan hukum sekunder

Literatur, jurnal, artikel ilmiah, tesis, disertasi buku-buku, makalah-makalah, hasil penelitian dan artikel ilmiah yang menyangkut masalah judul

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

5. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.²³ Adapun sampel yang diambil adalah sebuah kasus tindak pidana (perdagangan orang) di wilayah hukum Polres Brebes.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk

²³Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 45

penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

H . Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori tersebut meliputi Tinjauan umum tentang penyidikan, Tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan orang, Tinjauan umum tentang Kepolisian dan konsepsi Islam tentang perdagangan orang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya perempuan di Kepolisian Resort Brebes, Apa yang mempengaruhi maraknya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya perempuan di Kepolisian Resor Brebes, Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya perempuan di Kepolisian Resor Brebes

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak